

# KETERWAKILAN POLITIK KAUM PEREMPUAN di DPRD KABUPATEN KUBU RAYA

Oleh:  
**MUHAMMAD FAUZI**  
NIM. E02110029

Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2016

Email: [fauzi123443@yahoo.com](mailto:fauzi123443@yahoo.com)

## Abstrak

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan hambatan terhadap keterwakilan perempuan pada pemilu legislatif di Kabupaten Kubu Raya periode 2014-2019. Walaupun secara formal keanggotaan legislatif perempuan masih dibawah kuota 30% yang harus dipenuhi, tetapi telah memperlihatkan adanya keterwakilan politik yang baik. Budaya patriarki sulit diubah, namun dengan sedikit demi sedikit mengalami adanya perubahan dengan relatif mengenai kedudukan dan peran perempuan. Walau pada kenyataannya tidak berlaku bagi seluruh aspek perempuan yang memiliki tingkat pendidikan, tingkat ekonomi yang berbed-beda, akan tetapi cukup mempengaruhi bagaimana posisi kesetaraan gender yang terlihat didalam masyarakat. Partai politik juga berperan sebagai lembaga penghubung antara pemerintah dan rakyat serta sebagai lembaga yang berusaha mewakili kepentingan rakyat. Perwakilan politik harus merupakan cermin realitas sosial yang ada, para elit tidak hanya pencerminan dari unsur- unsur yang ada dalam masyarakat yang diwakili. Kuota 30% (persen) yang diberlakukan belum meningkatkan keterwakilan perempuan secara signifikan, ini dapat disimpulkan dengan hasil pemilu legislatif di Kabupaten Kubu Raya. Dari ketiga kendala penghambat keterwakilan perempuan seperti : kendala politik, kendala ideologis dan kendala sosio-ekonomi.

Kata-kata Kunci : KeterwakilanPerempuan, Kendala, PemiluLegislatif.

## POLITICAL REPRESENTATION OF WOMEN IN LEGISLATIVE ELECTION IN KUBU RAYA

### Abstract

The purpose of this study was to describe the barriers to women's representation in legislative elections in Kubu Raya period 2014-2019. Although formally legislative membership quota of women is still below 30% which must be met, but has shown a good political representation. Patriarchal culture is difficult to change, but with gradually undergo a change in the relative position and role of women. although in reality does not apply to all aspects of women who have high levels of education, different economic levels - different, but quite how gender equality visible position in society. Political parties also acts as a liaison between government agencies and the people as well as institutions that seek to represent the interests of the people. Political representation should be a reflection of social reality, the elite is not only a reflection of the elements - elements that exist in society are represented. Quota of 30% (percent) imposed not significantly increase the representation of women, it can be concluded with the results of the legislative elections in Kubu Raya. Of the three constraints inhibiting the representation of women such as: political constraints, constraints ideological and socio-economic constraints that the political system constraints that constrain women in following legislative elections.

*Keywords: Women's Representation, Constraints, legislative elections.*

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang Masalah

Saat menuju reformasi hampir semua politisi laki-laki berargumen di atas panggung politik, bahwa atas nama demokrasi telah memberi ruang 30% (persen) untuk perempuan bisa masuk menjadi anggota legislatif. Titik temu keberhasilan suatu demokrasi ialah adanya keterwakilan perempuan dalam pengambilan kebijakan. Hal ini mengartikan jika suatu demokrasi tanpa perempuan adalah bukan demokrasi. Dengan ini maka perempuan harus memanfaatkan ruang yang telah tersedia dengan eksistensi diri dan terus menggali potensi diri. Maka daripada itu partai politik berperan sangat penting untuk melakukan rekrutmen terhadap orang-orang yang berkualitas seperti kaum perempuan untuk diusung menjadi calegnya, karena kualitas caleg akan berpengaruh kepada kualitas parlemen.

Perempuan mempunyai hak dan kewajiban untuk berpartisipasi dalam menentukan kebijakan perkembangan pembangunan, terutama sesuatu yang berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam politik. Peluang perempuan dalam politik telah tercantum dalam undang-undang No. 8

Tahun 2012 Pasal 8 Ayat 2 (e) : Menyertakan sekurang-kurangnya 30 % (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat.

Keterwakilan perempuan dalam politik, terutama dilembaga perwakilan rakyat sendiri sangatlah penting. Peran partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi memiliki fungsi pendidikan dan rekrutmen serta sosialisasi politik harus terus ditingkatkan dengan memberikan kesempatan bagi perempuan untuk belajar berpolitik praktis dengan memberikan tanggung jawab di posisi-posisi yang strategis (tidak hanya administrasi dan keuangan, meskipun juga merupakan bagian dari keandalan perempuan).

Akan tetapi juga dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan agar perempuan memiliki kesempatan yang sama dan kontribusi yang signifikan seperti halnya laki-laki. Dengan adanya keterlibatan perempuan dalam politik dapat membawa kaum perempuan menjadi wakil dari kaum perempuan itu sendiri menuju ranah dalam pengambilan keputusan. Keterwakilan perempuan dalam politik di badan legislatif pada umumnya mewakili rakyat melalui partai politik. Dengan peluang yang ada, perempuan tentu saja dapat mudah

berpartisipasi dalam politik. Adanya kesempatan bagi kaum perempuan untuk belajar berpolitik dan perempuan dapat dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan, agar perempuan memiliki kesempatan yang sama dan kontribusi yang signifikan seperti halnya laki-laki, sehingga dapat menyuarakan kepentingan dan hak kaumnya

Namun disisi lain, selain peluang yang ada perempuan juga mempunyai tantangan dalam berpolitik yaitu (Mage, 2013:201):

- a. Nilai-nilai sosial budaya yang berlaku ditengah masyarakat masih menempatkan laki-laki sebagai superior mengakibatkan posisi perempuan menjadi inferior dan termarginalisasikan. Tradisi yang mewajibkan perempuan mengurus rumah tangga, atau tradisi yang melarang perempuan mengemukakan pendapat dalam kondisi apapun.
- b. Struktur sosial yang menempatkan perempuan sebagai warga Negara kelas dua (subordinasi) atau pelengkap, akibatnya relasi laki-laki dan perempuan baik dalam hubungan keluarga (suami-istri) maupun relasi gender pada umumnya menempatkan perempuan sebagai pihak yang harus menerima (obyek) daripada sebagai subyek.

- c. Sumber daya keuangan yang dimiliki perempuan kurang mendukung dalam aktivitas politiknya, sebab perempuan memiliki daya dukung keuangan lebih sedikit jika dibandingkan dengan sumber daya yang dimiliki laki-laki.
- d. Masih rendahnya tingkat partisipasi politik perempuan di Indonesia.

Tantangan yang akan dihadapi politisi perempuan seperti ungkapan diatas adalah faktor kultural adanya ketimpangan gender yang lebih dekat dengan kuatnya *ideology patriarki* yang diartikan sebagai dominasi laki-laki, atau aturan laki-laki di berbagai lembaga politik dan ekonomi.

## 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah “Mengapa keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Kubu Raya belum mencapai kuota 30% ?”.

## 3. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui faktor politik keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Kubu Raya belum mencapai kuota 30 %.
- b. Untuk mengetahui faktor ideologis keterwakilan perempuan di DPRD

Kabupaten Kubu Raya belum mencapai kuota 30 %.

- c. Untuk mengetahui faktor sosio-ekonomi keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Kubu Raya belum mencapai kuota 30 %.

#### 4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam pembuatan penelitian ini ialah:

- a. Secara teoritis manfaat penelitian ini, diharapkan sebagai kontribusi terhadap pengembangan ilmu politik, khususnya studi tentang keterwakilan politik perempuan di DPRD Kabupaten Kubu Raya.
- b. Secara praktis diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rekomendasi untuk partai politik dan para perempuan yang berkeinginan menjadi calon legislatif.

#### B. TINJAUAN PUSTAKA

Pemilihan umum (Pemilu) adalah salah satu cara dalam sistem demokrasi untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat, serta

salah satu bentuk pemenuhan hak asasi warga negara di bidang politik. Pemilu dilaksanakan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Sebab, rakyat tidak mungkin memerintah secara langsung.

Pemilihan umum merupakan saluran sistem demokrasi disuatu Negara. Hampir tidak ada suatu Negara yang tidak menyelenggarakan pemilu, terutama Negara yang berasaskan kedaulatan rakyat. Dengan pemerintahan rakyat, berarti rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis guna memilih pemumpinnya, membentuk pemerintahan, mengurus dan melayani rakyatnya (Astrid Anugrah, 2009:53-55).

Pemilu berarti rakyat mempercayakan tokoh-tokoh yang diyakininya untuk dipilih. Sebagai wakil-wakilnya untuk mengawasi proses pemerintahan, sebagai aspirasi politik rakyat, sebagai wakil-wakil rakyat untuk membuat undang-undang menjadi landasan kepastian bagi semua pihak dilembaga pemerintahan, lembaga Negara, dan bagi semua penyelenggara Negara dan rakyat untuk menjalankan fungsinya masing-masing. Semuanya adalah demi kepentingan bersama dan demi mencapai kesejahteraan untuk semua.

Sebuah negara yang menjalankan pemerintahan secara demokrasi, sudah pasti melakukan pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih wakil-wakilnya. Sebagai negara hukum, maka selayaknya pula pemilu didasarkan atas suatu undang-undang yang berfungsi sebagai sistem dan media pedoman perilaku yang pasti bagi pelaksanaan pemilu.

### 1. Kendala Politik

Kaum pria sudah sejak lama mendominasi arena ruang publik politik. Mereka memformulasi aturan main dan mereka juga mendefinisikan standar evaluasi dalam medan arena politik tersebut. Keberadaan model politik/institusi/prilaku yang diformulasikan sekaligus didominasi oleh kaum pria menyebabkan perempuan menolak budaya politik bergaya pria. Dewasa ini, lebih dari 95 persen Negara-negara di dunia menjamin dua hak demokratis yang paling dasar bagi kaum perempuan, yakni *right to vote* dan *right to stand for elections* menurut teori ini hak untuk mencalonkan diri dalam pemilihan, untuk menjadi kandidat, dan melakukan pemilihan, didasarkan pada hak pilih atau *right to vote*. Namun dalam kenyataannya hak pilih perempuan dibatasi karena pada

dasarnya hanya calon pria yang umumnya mempunyai hak pilih. Hal ini tidak hanya terjadi pada model demokrasi yang baru (demokrasi dinegara-Negara sedang berkembang), tetapi juga berlangsung pada model demokrasi yang sudah mapan. Tingkat representasi perempuan yang rendah di beberapa parlemen di Eropa menjadi alasan adanya pelanggaran hak asasi terhadap hak-hak fundamental tersebut diatas. Rule dan Zimmerman (dalam Agustino, 2007:232).

### 2. Kendala Ideologis

Salah satu jargon ideologis yang mengekang aktivitas perempuan ialah adanya ungkapan yang mengatakan, “ketika perempuan menjadi politisi, ia berhenti menjadi (seorang) ibu”. Kendala-kendala ideologis dan psikologis bagi perempuan dalam memasuki ruang publik bukan hanya berupa jargon semata, tetapi juga ialah, sebagai berikut: *pertama*, kondisi sosio-kultural yang mengekang. Di banyak Negara termasuk di Indonesia yang terlalu mengagungkan sistem patriarki, tradisi digunakan untuk menekan bahkan dimanfaatkan untuk mendikte peranan perempuan. Menurut logika sistem patriarki peran utama perempuan ialah sebagai ibu dan istri. Dalam lelucon yang membudaya di

Tatar Sunda bahkan kita mengenal ruang-ruang yang harus dipenuhi oleh perempuan, yakni: dapur, sumur, dan kasur.

Apabila terdapat seorang perempuan yang berkehendak untuk ikut andil dan aktif dalam ruang publik politik, maka *image*-nya dituntut untuk bersifat aseksual dalam berbagai sikap dan pernyataan, sehingga ia akan semakin (berprilaku dan bertindak laku) “jantan”. Itulah sebabnya mengapa politisi perempuan pada umumnya, dalam ruang publik politik, berkuantitas sedikit.

### 3. Kendala Sosio-Ekonomi

Kondisi sosio-ekonomi memainkan peran yang menentukan dalam rekrutmen anggota legislatif perempuan pada ruang publik politik, baik dalam demokrasi yang baru berkembang maupun pada demokrasi yang sudah mapan. Tidak perlu dikatakan lagi bahwa status sosial ekonomi perempuan dalam masyarakat mempunyai pengaruh langsung pada partisipasi perempuan dalam lembaga-lembaga publik formal. Partisipasi perempuan dalam ruang publik politik, di Indonesia, dibatasi oleh kemiskinan, kurangnya pendidikan, dan kurangnya akses informasi. Harus diakui bahwa adalah sulit bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik ketika perhatian utamanya adalah kelangsungan hidup keluarga. Dan

mereka tidak mempunyai pilihan kecuali untuk meluangkan lebih banyak waktunya guna mengusahakan pemenuhan kebutuhan dasar keluarga. Kaum perempuan terjebak dalam kondisi ketidak berpikiran, *thoughtlessnes*. Kaum perempuan tak mampu memikirkan bagaimana mereka turut serta dalam ruang-ruang publik oleh karena disibukkan dengan kegiatan karikatif mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga.

## C. METODE PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini pada dasarnya ingin mendeskripsikan atau melukiskan Keterwakilan Politik Kaum Perempuan di DPRD Kabupaten Kubu Raya 2014-2019, serta berupaya mengetahui faktor-faktor penyebab rendahnya minat perempuan dalam mencalonkan diri di badan legislatif Kabupaten Kubu Raya.

Penentuan jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian kualitatif sesuai dengan masalah sifat dan tujuan penelitian. Menurut Hadari Nawawi (2003:62) bahwa dalam penelitian ada empat metode yang digunakan, yaitu:

- a) Metode Filosofis
- b) Metode Deskriptif

- c) Metode Historis
- d) Metode Eksperimen

## 2. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah-langkah dalam penelitian ini adalah pertama menemukan ide umum tentang penelitian yaitu teori tentang keterwakilan perempuan, mencari informasi pendukung, mempertegas fokus penelitian, mengelompokkan bahan bacaan, membuat catatan penelitian, review, memperkaya bahan bacaan, penelitian kelapangan dan mulai menulis (Zed, 2004 : 81).

## 3. Teknik Pengumpulan Data

### a. Teknik wawancara mendalam

Yaitu melakukan tanya jawab secara langsung dan mendalam kepada subjek penelitian, guna pengumpulan data primer dengan mengacu kepada suatu panduan wawancara yang sudah dipersiapkan sebelumnya agar tidak menyimpang dari tujuan penelitian.

### b. Studi Dokumentasi

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan mempelajari dokumen-dokumen pemerintah yang erat hubungannya dengan materi penelitian dan di dukung oleh alat, arsip-arsip dan dokumen.

## 4. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah seluruh Anggota Legislatif Perempuan Kabupaten Kubu Raya dan komponen-komponennya yang terkait langsung dengan Keterwakilan Perempuan. Objek dalam penelitian adalah Keterwakilan Perempuan di DPRD Kabupaten Kubu Raya. Adapun Subjek penelitian ini terdiri dari :

- a. Anggota Legislatif Perempuan DPRD Kabupaten Kubu Raya; 2 orang.
- b. Partai Politik; staff Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
- c. Anggota Legislatif Perempuan yang tidak terpilih; 5orang.
- d. Tokoh Masyarakat Kubu Raya; 1 orang

## 5. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif yang dimaksud instrumen penelitian adalah peneliti sendiri. Maka dari itu, sebelum melakukan penelitian peneliti terlebih dahulu memahami metodologi sehingga penelitian ini dilakukan dengan baik dan proses-proses penelitian dilakukan dengan benar. Selain peneliti sendiri yang menjadi instrumen dalam penelitian ini juga menggunakan pedoman wawancara berupa

alat perekam, dan dokumentasi menggunakan kamera (Sugiyono (2007:59).

## 6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pengolahan data melalui analisis kualitatif. Analisis data kualitatif adalah data berupa kumpulan berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam kategori-kategori/struktur klarifikasi (Silalahi, 2010 : 339).

### a. Reduksi Data

Suatu kegiatan, proses penghalusan atau penelitian data yang diperoleh dilapangan tersebut untuk lebih menyederhanakan data yang diperoleh dengan memberi kode, mengklasifikasi, menelusuri tema-tema, membuat gagasan, menulis memo, dan memilah bagian-bagian yang tidak relevan dengan fokus penelitian.

### b. Penyajian Data

Setelah kegiatan reduksi dilakukan, kemudian data tersebut disajikan menjadi kumpulan informasi yang telah disusun, sehingga dari informasi tersebut dapat ditarik kesimpulan sementara yang akan diuji lebih lanjut untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Pada umumnya penyajian

data disajikan dalam bentuk narasi dan tidak menutup kemungkinan penyajian data dilakukan dengan gambar-gambar matrik agar lebih mudah dimengerti semua pihak.

### c. Penarikan Kesimpulan

Merupakan langkah terakhir dari suatu analisis data yang berusaha mencari arti terhadap data yang disajikan dan berusaha menghubungkan data dengan gejala sosial lainnya.

## 7. Teknik Keabsahan Data

Peneliti menggunakan triangulasi sebagai teknik untuk mengecek keabsahan data. Dimana dalam pengertiannya triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian (Moloeng, 2004:330).

Denzin (dalam Moloeng, 2004:330), membedakan empat macam triangulasi diantaranya dengan memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori. Pada penelitian ini, dari keempat macam triangulasi tersebut, peneliti hanya menggunakan teknik pemeriksaan dengan memanfaatkan sumber yang dipercaya. Adapun untuk mencapai

kepercayaan itu, maka ditempuh langkah sebagai berikut:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara;
  - b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi;
  - c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu;
  - d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan masyarakat dari berbagai kelas.
- Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

## **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Sejarah Terbentuknya Kabupaten Kubu Raya**

Kabupaten Kubu Raya merupakan Kabupaten pemekaran dari Kabupaten Pontianak yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat. Pada tanggal

17 Juli 2007, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui rapat Paripurna, telah memberikan persetujuan atas pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat. Sebagai tindak lanjut atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat tersebut Pemerintah Republik Indonesia, pada tanggal 10 Agustus 2007 telah mengesahkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat. Dengan pemekaran ini, Kabupaten Kubu Raya menjadi Kabupaten ke empat belas di Provinsi Kalimantan Barat.

Pembentukan daerah pemekaran ini, dimaksudkan untuk memacu perkembangan dan kemajuan pembangunan serta untuk mempermudah akses pelayanan terhadap masyarakat, dengan muara akhir dari pemekaran tersebut adalah terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat. Muara akhir dari proses pemekaran ini tentunya, tidak hanya ditujukan bagi daerah yang dimekarkan, tetapi juga untuk daerah induk. Dengan demikian terdapat dua arah tujuan dari pemekaran tersebut, yaitu; ditujukan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Induk, maupun

untuk kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat di Kabupaten Pemekaran.

## 2. Kedudukan dan Fungsi DPRD

Berdasarkan Undang-undang Nomor 27 tahun 2009 pasal 341, DPRD merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah dengan tiga fungsi utama yaitu : Fungsi Legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.

Fungsi legislasi diwujudkan dalam membentuk peraturan daerah bersama Bupati, fungsi anggaran diwujudkan dalam menyusun dan menetapkan APBD bersama pemerintah daerah, dan fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap undang-undang dan peraturan pelaksanaan lainnya, serta peraturan daerah, keputusan Bupati dan kebijakan lain yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

## 3. Tugas dan wewenang DPRD

Dalam melaksanakan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan, DPRD mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 27 tahun 2009 pasal 344 sebagai berikut :

- a. Membentuk peraturan daerah Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota.
- b. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota yang diajukan oleh Bupati/Walikota.
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota.
- d. Mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian Bupati/Walikota dan/atau Wakil Bupati/Wakil Walikota kepada menteri dalam negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian.
- e. Memilih Wakil Bupati/Wakil Walikota dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Bupati/Wakil Walikota.
- f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah Kabupaten/Kota terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.
- g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja samainternasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan Kabupaten/Kota.
- h. Meminta laporan keterangan pertanggung jawaban Bupati/Walikota dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota.

- i. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.
- j. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan .
- k. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang – undangan.

#### **4. D.4 Hak DPRD**

Pasal 349 undang – undang Nomor 27 tahun 2009, DPRD Kabupaten/Kota mempunyai hak :

- a. Interpelasi
- b. Angket
- c. Menyatakan pendapat

### **E. FAKTOR PENGHAMBAT KETERWAKILAN POLITIK KAUM PEREMPUAN DI KABUPATEN KUBU RAYA**

Partisipasi perempuan dalam berpolitik khususnya di Indonesia sendiri masih terlihat minim. Dengan jumlah partisipasi perempuan dalam setiap partai

politik sudah terpenuhi untuk ikut serta dalam pemilu di Indonesia khususnya Kalimantan barat. Namun demikian keterwakilan mereka di Legislatif khususnya di Kabupaten Kubu Raya masih kurang dibanding dengan jumlah politisi pria. Sehingga dengan kurangnya jumlah perempuan yang duduk di Legislatif memberikan pengaruh dalam pengambilan keputusan di lembaga tersebut.

Selain rendahnya keterwakilan perempuan di Legislatif khususnya di DPRD Kabupaten Kubu Raya dalam segi kuantitas atau jumlah, maka gambaran lain yang melingkupi yaitu persoalan kualitas dan pengetahuan mereka di bidang politik. Selama ini perempuan yang duduk di Legislatif, hanya memainkan peran sekunder dan hanya sebagai bahan maskulin sehingga mencerminkan rendah/kurangnya pengetahuan Perempuan dalam dunia politik. Saat ini, masih kurangnya politisi ataupun tokoh perempuan yang memiliki pengetahuan yang luas mengenai berbagai persoalan politik yang dihadapi masyarakat Indonesia. Masalah sensitivitas atau sikap peduli terhadap isu-isu tentang perempuan seperti soal: pelecehan seksual, kekerasan terhadap perempuan, kesehatan reproduksi, gizi anak dan lainnya bukan menjadi ruang

lingkup agenda mereka para penentu kebijakan.

### 1. Kendala Keterwakilan Perempuan

Masyarakat Indonesia yang merupakan masyarakat dengan adat Timur seringkali menganggap dunia politik adalah ranah laki-laki. Sehingga tidak selayaknya perempuan masuk ke dunia politik. Pemikiran semacam ini sebenarnya merupakan suatu pemikiran yang bias gender atau mencampur adukkan antara gender dan jenis kelamin. Padahal diantara keduanya berbeda.

Permasalahan ini seringkali menjadi masalah pula bagi partai politik dalam merekrut kader-kader perempuan yang berkualitas. Ini menunjukkan bahwa pendidikan politik masyarakat khususnya kaum perempuan masih kurang atau terlalu minim. Karena pegangan yang bias gender bahwa dunia politik adalah milik laki-laki akan menghambat *affirmative* itu sendiri, meskipun telah dibuat suatu regulasi yang berpihak kepada perempuan.

Namun kondisi ini menunjukkan bahwa sesungguhnya partai politik sendiri telah gagal dalam menjalankan fungsinya, fungsi yang dimaksud yaitu fungsi pendidikan politik sebagaimana diatur dalam pasal 31 undang-undang nomor 2 tahun

2008 tentang partai politik, “ (1) partai politik melakukan pendidikan politik bagi masyarakat sesuai dengan ruang lingkup tanggung jawabnya dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender dengan tujuan antara lain : a. peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ; b. meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ; dan c. meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. (2) pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.

Jelas dan nyata bahwa partai politik memiliki fungsi untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat agar dapat meningkatkan partisipasi politik dalam kehidupan perpolitikan Indonesia dengan keadilan gender sesuai dengan Pancasila.

### 2. Kendala Politik

Dalam implementasi UU Pemilu 2012, banyak tantangan dan kendala yang harus dihadapi perempuan dalam mengikuti Pileg. Setiap partai harus menyertakan Caleg

perempuan sedikitnya 30% dalam daftar calon anggota partainya maupun non partai. Dengan konsekuensi sistem pemilihan proporsional terbuka membawa masalah yang cukup berat bagi perempuan meskipun 30% Caleg perempuan dipenuhi, dengan demikian perempuan dan juga laki-laki akan terpilih, karena rakyat memilih langsung nama calon, bukan partai.

## **F. KESIMPULAN**

Dari ketiga faktor penyebab terhambatnya keterwakilan politik perempuan seperti faktor kendala politik, kendala ideologis, kendala sosio-ekonomi, penulis menyimpulkan bahwa kendala politik lebih cenderung terlihat dari pembahasan dan yang paling berpengaruh terhadap keterwakilan perempuan dalam dunia politik khususnya di Kabupaten Kubu Raya.

### **1. Kendala Politik**

Berdasarkan pembahasan yang penulis lakukan bahwa kendala politik seperti: kendala kurangnya dukungan partai, kurangnya promosi, dan penominasian perempuan yang dilakukan partai adalah

bagian dari terhambatnya keterwakilan politik kaum perempuan.

### **2. Kendala Ideologis**

Masih kentalnya budaya patriarki dalam masyarakat, membuat ruang gerak kaum perempuan sangat terbatas. Perempuan diartikan sebagai makhluk yang lemah dan tidak pantas untuk terjun dalam dunia politik.

### **3. Kendala Sosio-Ekonomi**

Pemilu tidak dapat dipisahkan dari ekonomi. Bagi siapapun yang ingin terjun kedalam dunia politik maka perlu adanya persiapan modal yang besar. Bagi kaum perempuan inilah hal yang juga menyulitkan bila ingin terjun ke ranah politik. Perempuan dinilai masih adanya sifat hemat dan kurangnya pengalaman dalam mencari sumber keuangan dibandingkan dengan laki-laki. Banyak hal yang harus dipertimbangkan bila seorang perempuan terjun langsung kedalam dunia politik. Kurangnya rasa kepercayaan diri membuat seorang perempuan sulit terwakili.

## G. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka pada kesempatan ini penulis ingin memberikan beberapa saran yang berkaitan dengan keterwakilan politik kaum perempuan di Kabupaten Kubu Raya ialah sebagai berikut:

### 1. Kendala Politik

Perlu adanya evaluasi terhadap pelaksanaan sistem pemilihan umum yang dinilai dan dirasakan diskriminatif terhadap kaum perempuan, segala yang menjadi perbedaan antara kaum laki-laki dan perempuan maka akan memberikan dampak yang tidak baik untuk keputusan dan kebijakan yang akan dirasakan masyarakat.

### 2. Kendala Ideologis

Budaya patriarki yang selama ini mengakar dalam sistem politik yang didominasi oleh kaum laki-laki perlu dihilangkan, karena budaya patriarki memberikan dampak negatif, menjadikan adanya pandangan yang berbeda antara kaum laki-laki dan kaum perempuan sehingga mempersulit kaum perempuan mendapatkan hak dalam partisipasi politiknya. Sebaiknya jargon ini bisa digeser sedikit demi sedikit dalam kehidupan

bermasyarakat, ini dapat berdampak menyudutkan perempuan selalu dipandang lemah dari laki-laki membuat kaum perempuan tidak mempunyai kesempatan untuk menduduki partisipasi lebih menonjol dari laki-laki dalam pengambilan kebijakan dan keputusan.

### 3. Kendala Sosio-Ekonomi

Dalam dunia politik sangat dipastikan membutuhkan jumlah dana yang cukup besar, setiap calon legislatif wajib memiliki persiapan dana dalam mencalonkan diri sebagai caleg. mempersiapkan sejumlah budget dan mempersiapkan mental untuk bersaing dengan caleg laki-laki. Kemudian daripada itu, pemberdayaan kaum perempuan di Kabupaten Kubu Raya perlu ditingkatkan.

## H. REFERENSI

### 1. Sumber Buku :

Anugrah, astrid. 2009. *Keterwakilan Perempuan dalam Politik*. Jakarta: Pancuran Alam

Agustino, Leo. 2007. *Perihal Ilmu Politik Sebuah Bahasan Memahami Ilmu Politik*. Yogyakarta : Graha Ilmu

Hadari, Nawawi (2003). *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajahmada Universitas press.

Mage, Ruslan Ismail 2013. *Berpolitik dengan Biaya Murah*. Yogyakarta: Thafa Media.

Moleong, J Lexy. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya

Sugiyono. 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta

Silalahi, Ulber. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung : Refika Aditama

Zed, Mestika. 2004. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

## 2. SumberLainnya\_:

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2012, pasal 8 ayat 2 (e).

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008, pasal 31 tentang partai politik.



LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI  
 KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Muhammad Fauzi  
 NIM / Periode lulus : E. 02110029  
 Tanggal Lulus : 7 Agustus 2015  
 Fakultas/ Jurusan : FISIPOL / Ilmu politik - Ilmu Administrasi negara  
 Program Studi : Ilmu politik  
 E-mail address/ HP : 0823.5006.7960

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa .....\*) pada Program Studi ..... Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul\*\*):

Keterwakilan politik kaum perempuan di DPRD Kubu Raya

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- Secara *fulltext*
- content* artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.



Mengetahui/ disetujui  
 Pengelola Jurnal .....

Okki Nurriany, S.P., M.S.  
 NIM. 082350067960

Dibuat di :  
 Pada tanggal : 21 April 2015

Muhammad Fauzi  
 NIM. E 02110029

Catatan :  
 \*tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing  
 (Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)